



**WALI NAGARI MANDEH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN WALI NAGARI MANDEH

NOMOR 2. TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 20..**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MANDEH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor ..5... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 20.. tentang Pembentukan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
17. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : ~~900/23/Kpts/Cmt.XI/Tarusan~~ 900/23/Kpts/Cmt.XI/Tarusan Tentang Evaluasi Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MANDEH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah **Rp 1.535.389.609,27,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah)**, bertambah/berkurang sejumlah **Rp. 5.384.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua ratus Rupiah)** sehingga menjadi **Rp. 1.540.773.809,27,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1. Pendapatan Asli Nagari

a. Semula	Rp. 1.535.389.609,27
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.384.200,00
Jumlah PANagari setelah perubahan	Rp. 1.540.773.809,27

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 1.501.238.500,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.384.200,00
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.506.622.700,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
a. Semula	<u>Rp.....</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	Rp.....
setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	
2. Belanja Nagari	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 472.078.275,21
a. Semula	<u>Rp. 784.200,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 472.862.475,21
2.2. Bidang Pembangunan	Rp. 797.479.000,00
a. Semula	<u>Rp. 167.400.000,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 630.079.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 53.404.160,08
a. Semula	<u>Rp. 9.500.000,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 62.904.160,08
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 177.428.173,98
a. Semula	<u>Rp. 3.100.000,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 180.528.173,98
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 15.000.000,00
a. Semula	<u>Rp. 12.600.000,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.400.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.348.773.809,27</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 157.848.890,73
3. Pembiayaan Nagari	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.151.109,27
a. Semula	<u>Rp. 0,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 34.151.109,27
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
a. Semula	<u>Rp. 172.000.000,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 192.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 157.848.890,73

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

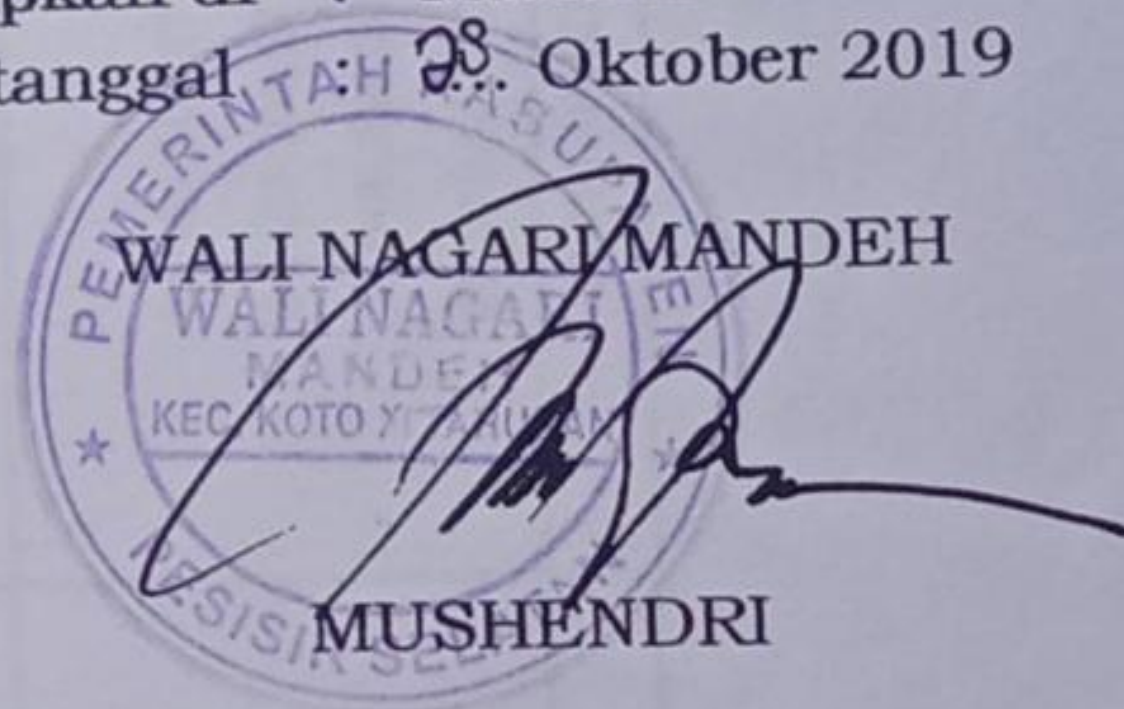
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Mandeh

Ditetapkan di : Mandeh
pada tanggal 28 Oktober 2019



Diundangkan di : Mandeh
pada tanggal : 28 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGAR MANDEH

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Sekretaris Nagari Mandeh, is written over the printed name ARWIS.

ARWIS

LEMBARAN NAGARI MANDEH
TAHUN 2019 NOMOR 2.